



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, pada kegiatan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Aula Kantor Kementerian Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gilimanuk, 26 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara (bali) pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Juli 2020 di rumah bibi Pemohon II di Desa Sanggar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **BOYADI**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah tokoh agama yang bernama **Ustad Samsul** dan yang menjadi saksi pernikahan yaitu kerabat dekat Pemohon II dan PEMOHON lainnya yang bernama **MAHMUD** dan **SAMSURI**;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. KALISTA AZZAHRA THAVISHA, perempuan lahir di Negara, pada tanggal 21 Maret 2022;
 - 2.2. KIRANA AZZRI TAAVISHA, perempuan lahir di Negara, pada tanggal 21 Maret 2022
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor 0028/AC/2017/PA.Ngr dan Pemohon II berstatus Janda dengan Akta Cerai Nomor 3845/AC/2010/PA.Bwi.;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karena pada saat itu masa covid, sehingga Pemohon I dan Pemohon II terkendala mengurus administrasi di KUA;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Akta nikah dan administrasi kependudukan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa para Pemohon memohon untuk berperkara secara Prodeo sehingga membebaskan seluruh biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 06 Juli 2020 di rumah bibi Pemohon II di Desa Sanggar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2024;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmadi dengan NIK 5101042604870004 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Setiowati dengan NIK 3510235507860003 tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ahmadi bin Mat Ali Nomor 0028/AC/2017/PA Ngr tanggal 15 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Lilik Setiowati binti Boyadi Nomor 3845/AC/2010/PA.Bwi. tanggal 07 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Serono xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Sanggar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 06 Juli 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama BOYADI;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama bernama Ustad Samsul;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah MAHMUD dan SAMSURI;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Gilimanuk, 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Sanggar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pada tanggal 06 Juli 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama BOYADI;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama bernama Ustad Samsul;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah MAHMUD dan SAMSURI;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, P.3 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, dan secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berhak untuk berperkara di Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I adalah seorang Duda cerai

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon II adalah seorang Janda cerai dan telah melewati masa iddah nya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2020 di Desa Sanggar xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama BOYADI, dengan mahar berupa Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih*

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang menikahkan) adalah tokoh agama yang bernama Ustad Samsul dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama MAHMUD dan SAMSURI, namun para Pemohon I dengan para Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon I dengan para Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa buku nikah sebagai alas hukum untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: MAHMUD dan SAMSURI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juli 2020 di Desa Sanggar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama BOYADI, dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah tokoh agama yang bernama Ustad Samsul dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama MAHMUD dan SAMSURI;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon memperoleh akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah untuk dijadikan alas hukum dalam untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata sebuah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, namun belum tercatat secara administratif di KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya, Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' (doktrin hukum) yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terkait permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon I dengan para Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2020 di Desa Sanggar xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx adalah sah

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara bagi para pihak yang tidak mampu ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara, Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ngr, tanggal 11 Oktober 2024, tentang Pembebasan Biaya Perkara bagi Penggugat dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan secara Islam tanggal 06 Juli 2020 di Desa Sanggar xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri langsung oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.
Panitera Pengganti,

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(NIHIL).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Ngr